

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah merupakan kewajiban utama manusia terhadap Allah SWT, terutama yang ada pada rukun Islam diantaranya perkara shalat. Mengajarkan anak tertib dan khusyu untuk menjalankan ibadah dengan cara memberikan contoh kepada anaknya, apabila orangtua membiasakan tertib beribadah di rumah maka anak secara tidak langsung juga akan menirukan kebiasaan tersebut, dan apabila anak susah diajak untuk menjalankan ibadah maka cara yang harus dilakukan orangtua adalah dengan mengajak anak langsung dalam kegiatan beribadah.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia tidak semata-mata terlepas begitu saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang seharusnya di jalankan oleh manusia. Di dalam hubungannya dengan kehidupan, tidak lain untuk berserah diri kepada Allah SWT, tentunya manusia harus menjalankan segala perintah-perintah-Nya dengan sebaik mungkin yang sesuai anjuran yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT didalam aturan agama Islam.

Shalat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin baik sendirian, maupun dilaksanakan dengan cara berjama'ah, baik dikerjakan didalam rumah ataupun didalam masjid atau mushola. Dalam pandangan Islam, shalat merupakan ibadah yang paling istimewa, unik bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya (H. Falahudin, Nurjamudin, 2007). Dikuatkan oleh hadits bahwasanya sholat menjadi ibadah yang pertama kali diperhitungkan diakhirat dan juga sekaligus menjadi barometer dalam perhitungan amal perbuatan manusia (HR. At-Tirmidzi: 378, An-Nasa'i 461).

Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan hambanya untuk melaksanakan shalat dalam keadaan dan kondisi apapun, baik dalam perjalanan, saat dalam keadaan genting contohnya dalam perang dinamakan shalat Khauf, ataupun dalam keadaan kita sedang terbaring sakit. Melihat pentingnya ibadah shalat

dilaksanakan maka ibadah shalat sangat perlu di tingkatkan, dibiasakan, dibimbing sejak dini mungkin, agar kelak ketika mereka besar mereka sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah shalat dan berusaha untuk selalu melakukannya sebagai kebutuhan dan kewajiban.

Dari sisi lain shalat juga dapat diartikan sebagai ibadah yang paling utama, karena amal yang pertama kali ditanyakan nanti di hari kiamat adalah shalat. Shalat pada hakekatnya merupakan sarana terbaik untuk mendidik jiwa dan akhlak seorang anak. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ

Artinya: “Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya”. (HR. Abu Daud)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya amalan pertama kali dihisab (di perhitungkan) dari semua amalan seorang hamba di hari kiamat kelak yaitu dilihat dari shalatnya. Apabila shalatnya baik maka beruntung dan apabila shalatnya rusak maka kerugian menimpa dirinya. Selain itu kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu di perintahkan oleh Allah SWT pada saat Nabi Muhammad SAW mengalami isra' mi'roj. Selain hal dari pada itu shalat juga dapat disebut sebagai hadiah mi'roj untuk orang-orang beriman yang melaksanakan shalat sebagai pedoman manusia, bukan karena sifat dari ibadah shalat yang diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW diberikan mu'jizat melainkan karena sifat shalat ini yang mengkomunikasikan langsung antara seorang hamba dan Tuhan-Nya, (Sudirman, Tebba. 2008: 11). Dalam melaksanakan perintah shalat seorang muslim dapat mengerjakannya secara sendiri (Munfarid) atau berjamaah. Shalat yang dikerjakan secara munfarid adalah shalat yang dikerjakan oleh sendiri tanpa adanya imam, sedangkan shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama yang terdiri imam dan makmum.

hal ini pahala yang diperoleh ketika seseorang shalat berjama'ah adalah 27 kali lipat pahalanya dari pada shalat sendirian. Selain mendapatkan pahala yang berkali lipat dari shalat sendiri, orang yang mengerjakan shalatnya secara berjama'ah mendapatkan banyak manfaat diantaranya bertemu dengan sesama muslim lainnya dengan tujuan menjalin silaturahmi dengan sesama muslim.

Shalat berjamaah menjadi salah satu sebab seseorang melaksanakan shalat pada awal waktu, dan hal ini termasuk amalan yang paling utama di sisi Allah SWT. Kemudian dari pada itu shalat berjama'ah juga menjadikan salah satu faktor bagi kesempurnaan shalat, pada sisi lain dari itu juga dapat menyelamatkan dan mengamankan dirinya dari lupa. Kemudian akan berdampak semakin tingginya derajat diterimanya shalat tersebut dengan izin Allah SWT, (Abu Abdillah Musnid Al Qahthani, 1997:59).

Dengan melaksanakan shalat secara berjam'ah maka orang tersebut akan mendapatkan peluang besar untuk saling mengenal, bersilaturahmi dan juga memberikan kesempatan bagi para jama'ah untuk saling mencari tahu satu sama lain serta untuk mengetahui tentang situasi dan kondisi sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan bersama-sama contohnya seperti menjenguk orang sakit dan juga membantu untuk orang yang membutuhkan.

Dalam hal demikian sangat penting untuk guru mata pelajaran fiqh mempunyai kewajiban yaitu memberikan bimbingan terhadap peserta didiknya dalam mengembangkan fitrah keagamaan dengan cara mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Selain itu guru mata pelajaran fiqh juga bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan atau praktik ibadah shalat karena shalat adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Dalam mengajarkan shalat ini peserta didik harus dijelaskan se jelas mungkin dan memberikan bimbingan serta ajakan peserta didiknya untuk terbiasa dalam menjalankan ibadah shalat didalam kehidupan sehari-harinya.

Tugas guru mata pelajaran fiqih sudah memang seharusnya mendidik dan mengajarkan ibadah shalat, selain dari pada itu membimbing dan melatih peserta didiknya agar rajib beribadah shalat dan harus mampu memberikan berupa dorongan agar anak-anak mau melaksanakan ibadah shalat dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat memetik hikmah dari menjalankan ibadah shalat, (Zakiyah Daradjat, 2004: 35). Karena pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh faktor Pendidikan, pengalaman, dan latihan yang dilaluinya.

Dalam membimbing ibadah shalat terhadap siswa, guru mata pelajaran fiqih memiliki kewajiban untuk menjalankan perannya di dalam proses membimbing ibadah shalat kepada siswa agar nanti menjadi orang yang senantiasa memelihara shalatnya dengan baik dan benar. Pembiasaan ibadah shalat sangatlah penting, sebagaimana yang disebutkan bahwa, adanya latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti do'a. membaca Al-Qur'an dan shalat dimasjid atau musholah, harus dibiasakan sejak dini sehingga terus-menerus akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut (Zakiyah Daradjat, 2004: 36)

Guru mata pelajaran fiqih dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik pastinya sangat diperlukan strategi pembelajaran dalam rangka mengarahkan peserta didik untuk mencapai keberhasilan khususnya dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat. Terdapat lima komponen dalam strategi pembelajaran diantaranya: urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media yang digunakan, waktu dalam pembelajaran, dan pengelolaan didalam kelas (E. Mulyasa, 2002: 201). Dari lima komponen tersebut dapat diterapkan oleh guru fiqih sehingga peserta didik dapat memperoleh hasil berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang positif untuk menjadikan pengalaman yang dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun sisi lain dari tugas dan tanggung jawab guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat yaitu diantaranya seorang guru merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang harus adanya keahlian terkhusus pada

bidangnya masing-masing. Jenis pekerjaan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang apalagi bukan bidangnya dalam kependidikan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang tugas guru dalam Pendidikan agama Islam yakni: Guru agama sebagai seorang pengajar, pendidik, seorang da'i, seorang konsultan, seorang pemimpin. (Abu Ahmadi, 1996: 98-99)

Hal demikian tugas dan tanggung jawab seorang guru terlebih khususnya dalam bidang fiqih diharapkan agar guru fiqih tidak hanya mengajar di kelas saja, melainkan guru juga sebagai seorang yang mempunyai tugas dalam meningkatkan kemampuan peserta didiknya dan meningkatkan iman serta rasa taqwa para peserta didiknya didalam kehidupan sehari-hari.

MTs Salafiyah Kota Cirebon merupakan salah satu Sekolah Menengah Tsanawiyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, di MTs Salafiyah Kota Cirebon dalam hal keagamaan menggunakan kurikulum Aqidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Al-Qur'an. Dengan adanya jumlah jam pelajaran agama yang lebih banyak sangat diharapkan peserta didik dapat lebih mendalami keagamaan disamping akademik, begitupun masalah shalat sangat ditekankan bagi siswa khususnya kelas VII di MTs Salafiyah kota Cirebon yang dilaksanakan pada shalat dzuhur secara berjamaah.

Dalam hal ini peran guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjamaah siswanya dengan memberikan nasihat-nasihat tentang shalat berjamaah, pembiasaan-pembiasaan dan Tindakan langsung saat shalat dzuhur tiba waktunya dan menyuruh siswa untuk menunaikan ibadah shalat yang sudah menjadi peraturan disekolah.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di MTs Salafiyah Kota Cirebon, ketaatan ibadah shalat siswa masih ada yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan shalat dzuhur berjamaah di masjid An-Nur MTs Salafiyah, sedangkan Lembaga sekolah ini berbasis Islam, maka seharusnya dalam kegiatan shalat siswanya bisa lebih baik dari pada sekolah umum lainnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji oleh peneliti sehubungan dengan yang di uraikan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs salafiyah Kota Cirebon?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan penghambat guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga yang dilakukan oleh peneliti, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran guru dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang menjadi penghambat guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat siswa berjama'ah kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran guru Fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa kelas VII di MTs Salafiyah Kota Cirebon. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi guru dalam membahas masalah Fiqih khususnya ibadah shalat berjama'ah yang dijadikan sebagai pengembangan penelitian yang sejenis dalam dunia pendidikan dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis manfaat peneliti ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung tentang pengalaman ketaatan ibadah shalat peserta didik tentunya.

b. Bagi Siswa

Dari hasil penelitian ini sebagai salah satu bentuk upaya guru Fiqih untuk meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjama'ah siswa di lingkungan Sekolah.

c. Bagi Guru

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadikan guru lebih berfikir kreatif dalam penanaman nilai-nilai keagamaan sehingga dapat menjadikan motivasi kedisiplinan peserta didik dalam ketaatan mengerjakan shalat berjama'ah di MTs Salafiyah Kota Cirebon

E. Kerangka Teori/ Kajian Pemikiran

Madrasah Tsanawiyah Swasta Kota Cirebon yang berbasis pada nilai agama Islam, merupakan lahan yang strategis khususnya bagi guru agama apalagi fiqih untuk menjalankan peran utamanya yakni sebagai pengemban amanah orang tua untuk menyampaikan pengetahuan, menanamkan nilai-nilai agama, meningkatkan kesadaran shalar bagi peserta didiknya di sekolah. Dan diantara

materi yang bisa dipraktikkan dan difokuskan dalam sekolah adalah ibadah shalat dzuhur berjamaah di Masjid An-Nur MTs Salafiyah kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan seluruh peserta didik khususnya kelas VII dapat terbiasa melaksanakan ibadah shalat yang dianjurkan pada setiap umat Islam. Kesadaran dan tanggung jawab sangatlah penting dalam melaksanakan shalat dzuhur secara berjamaah. Jika tidak diikuti oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menjalankan shalat, maka akan menjadikan seseorang merasa sulit dan berat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sikap kesadaran seseorang hanya dilihat dari rasa keagamaan yang tinggi (Afektif dan Konatif) dan tampak dalam perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan (Motorik).

Disinilah pentingnya pemberian pemahaman dalam hal shalat berjamaah terhadap siswa, untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di sekolah.

1. Peran Guru Fiqih

a. Definisi Guru Fiqih

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidik diartikan sebagai seseorang yang mendidik, sedangkan mendidik itu sendiri dapat disebut orang yang memelihara dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Poerwadarmanta, 2006: 291). Bentuk dari kosa kata umum mengenai pendidik mencakup diantaranya guru, dosen, guru besar. Guru merupakan pendidik yang professional, dikarenakan secara implisit telah merelakan dirinya untuk menerima dan memikul dari sebagian tanggung jawab oleh orang tua, dan tidak semua orang dapat menjabat sebagai guru, (Zakiyah Daradjat dkk, 1992: 39).

Berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor. 14/2005 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahawasanya yang Namanya “Guru adalah seorang pendidik professional dengan mengemban tugas utamanya yaitu: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, (Undang-undang RI, 2005: 1).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik.

Sedangkan fiqih merupakan salah satu kelompok mata pelajaran Pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah. Hal ini sesuai dengan permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi, yang berbunyi kelompok Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah meliputi mata pelajaran: Al-Qur'an Hadits, aqidah akhlak, fiqih, Tarikh dan kebudayaan tertentu kebudayaan Islam, (Wahab dan Yusriati, 2011: 10).

b. Definisi Peran

Peran merupakan posisi atau kedudukan yang diperoleh seseorang, (Santoso, 2006: 389). Guru adalah sebagai pengelola kegiatan siswa dapat diharapkan perannya menjadi pembimbing dan pembantu para siswa, bukan hanya ketika peserta didik berada dalam kelas saja melainkan ketika berada diluar kelas juga. Lebih khusus peserta didik masih berada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini guru berperan menjadi pembimbing perlu mengaktualisasikan kemampuannya dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1). Membimbing kegiatan belajar mengajar, 2). Membimbing pengalaman belajar siswa, (Muhibbih Syah, 2011: 181).

Dari pemaparan di atas maka pengertian peran adalah kedudukan yang dimiliki seseorang dikhususkan kepada guru dengan menjadikan perannya tersebut sebagai pembimbing dalam mengaktualisasikan di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa ketika di dalam kelas maupun di luar sekolah.

2. Ketaatan Beribadah

Pengertian ketaatan ibadah ketaatan diambil dari kata taat yang diberi awalan 'ke' dan akhiran 'an'. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketaatan adalah rasa ketundukan, kepatuhan, kesetiaan dan kesalehan yang ada dalam diri

seseorang, (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988: 880). Ketaatan merupakan bentuk nilai yang sangat dipuji oleh agama, maka ketaatan adalah pondasi seseorang yang harus merekat pada masing-masing individu sehingga bangunannya dapat berdiri kokoh, (Budhy Munawar, ebook edisi digital: 1542). Sedangkan agama sebagai yang telah dipaparkan diatas adalah ajaran, sistem yang mengtur tata keimanan seseorang kepada Allah swt.

Ketaatan dalam beribadah diartikan sebagai penyerahan dengan hati, perkataan dan perbuatan untuk menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, yang dilakukan secara ikhlas untuk mencapai keridhoan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya serta dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, (Achmad Nursumari, 2017: 17).

Ketaatan beribadah adalah adalah suatu bentuk ketundukkan dan penghambaan manusia kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya dan juga diikuti dengan hubungan harmonis yang selaras dengan manusia yang lainnya yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhoh, (Dawan Mahfud, dkk. 2015: 41).

Ibadah merupakan suatu bentuk ketaatan yang mencapai targetnya yang timbul dari rasa adanya keagungan Allah SWT yang di Imaninya, yang tidak diketahui sumbernya serta adanya keyakinan bahwa Allah SWT memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau dari segi arti dan hakikatnya, (Ashaf Shaleh, 2006: 71).

Adapun Indikator Ketaatan Beribadah, diantaranya:

1. Seseorang dikatakan taat adalah orang yang mampu beriman kepada Allah SWT semata,
2. Menumbuhkan kesadaran secara Individual atas kewajiban-kewajiban dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,
3. Seseorang dapat dikatakan taat apabila orang tersebut dapat menumbuh suburkan keimanan serta membentuk sikap positif dan disiplin.

4. Cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan yang di harapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan taat kepada Rasul-Nya,

Adapun dapat disimpulkan bahwasanya manusia dapat dikatakan taat apabila ia mampu menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam kehidupan dan serta memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan sifatnya menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik hubungan dalam dirinya dengan Allah SWT melalui ibadah shalat.

Dari banyaknya ciri orang yang dikatakan taat beribadah, sebagaimana yang sudah di paparkan di atas, pada penelitian ini peneliti menggabungkan teori Nursi, Zaprul Khan dan Anbiya yang akan menjadikan dasar dalam membuat skala ketaatan beribadah dengan memberikan tolak ukur ketaatan beribadah secara operasional dengan kriteria ibadah yang langsung kepada Allah SWT disebut ibadah (*mahdhoh*), seperti: Thaharah, shalat, zakat, dan puasa. Sedangkan dinamakan ibadah (*ghairu mahdhoh*), seperti halnya: Sedekah, berbakti kepada orang tua, memaafkan kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Dari kriteria di atas dapat dijadikan juga sebagai indikator ketaatan beribadah.

3. Shalat Berjamaah

Didalam Islam ibadah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena dapat mendidik jiwa setiap orang muslim menjadi individu yang lebih ikhlas dan taat dengan agama melalui kegiatan yang ditunjukan semata-mata karena Allah swt. Ibadah yang dikerjakan secara terus-menerus akan melahirkan individu yang memiliki sifat disiplin, melebihi hal itu yang namanya ibadah dipandang dalam Islam merupakan refleksi bentuk syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang timbul dari dalam lubuk hati manusia.

Ibadah tidak hanya dipandang semata-mata suatu kewajiban yang memberatkan orang yang menjalaninya, melainkan menjadikan suatu kebutuhan yang sangat diinginkan oleh setiap hambanya, (Budiman Mustofa, dan Nur Silaturrahmah, 2011: 44). Shalat berasal dari Bahasa Arab yakni dari kata, *Ash-Shalah*, yang artinya berdo'a memohon kebaikan, (Munawir, 1997: 792).


Sedangkan shalat secara Bahasa artinya berdo'a. shalat diartikan sebagai bentuk ibadah yang terdapat didalam pengerjaannya terdapat perkataan dan Gerakan-gerakan tertentu, dan diawali dengan takbirotul ikhram dan diakhiri dengan penutup salam oleh karena itu shalat diartikan sebagai tiang Agama, (Syaiq Sayyid Sabiq, 2009: 13).

Istilah para ahli fiqih mengartikan secara lahir dan hakiki, yang dimaksud secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam yang dengannya beribadah kepada Allah swt yang sesuai menurut syariat-syariat yang sudah ditentukan, (H. Sulaiman, 2012: 53). Salah satu kegiatan ibadah yang mengandung unsur kebersamaan dan sekaligus ketaatan adalah salah satunya ibadah shalat berjamaah, di dalam shalat berjamaah tidak ada perbedaan ras, status sosial, usia dan suku dan semua dianggap sama memiliki hak yang sama berada di satu shaf terdepan.



Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Bagan Kerangka Pemikiran



F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menemukan penelitian yang mempunyai kemiripan judul dengan judul yang akan peneliti angkat yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Lianis, dengan judul penelitian "Peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik melaksanakan shalat berjamaah di SMAN 7 Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh guru Pendidikan agama islam dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik melaksanakan shalat berjamaah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan

(field risierd) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran guru Pendidikan agama Islam di SMAN 7 Kota Bengkulu ini dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik melaksanakan shalat sudah cukup baik dengan mengupayakan berbagai cara yakni melalui pembinaan agar peserta didik mempunyai kesadaran terus-menerus melaksanakan shalat berjamaah khususnya di sekolah walaupun hanya ada beberapa peserta didik yang kurang disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat berjamaah.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu mengkaji peran seorang guru, dan perbedaanya peneliti yang dilakukan oleh Yuni Lianis memfokuskan pada subjek tentang bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melaksanakan jamaah, sedangkan yang peneliti kaji yaitu dengan subjek bagaimana peran guru dalam bentuk upaya meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjamaah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Mahmud dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul penelitian “Peran guru pelajaran fiqih dalam pembinaan ibadah shalat peserta didik di MTs Negeri 1 Bandar Lampung”, dengan tema penelitian tersebut tujuan dari penelitiannya yaitu: untuk mengetahui peran guru mata pelajaran fiqih dalam pembinaan ibadah shalat peserta didik di MTs Negeri 1 Bandar Lampung, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan guru fiqih dalam pembinaan shalat peserta didik dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat guru fiqih dalam pembinaan ibadah shalat peserta didik di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Sumber data yang beliau pake adalah menggunakan data dari lapangan (*field Research*) atau bentuk penelitian kualitati yang menggunakan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengatakan peran guru dalam pembinaan ibadah shalat harus dilaksanakan dengan enam cara yaitu:

memberikan dorongan untuk menjalankan shalat, memerintahkan anak untuk melakukan shalat, menghukum anak jika tidak mau mengerjakan shalat, mengajarkan bacaan dan Gerakan shalat, membiasakan shalat dalam keluarga, serta memberikan tauladan bagi anak.

Adapun persamaan dari penelitian ini yakni objek penelitiannya sama peran guru mata pelajaran bidang studi fiqih, namun untuk subjek nya lebih memfokuskan bagaimana guru fiqih dalam pembinaan ibadah shalat, sedangkan yang peneliti lakukan dengan subjek bagaimana peran guru fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat berjamaah melalui upaya nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin Caniago beliau mahasiswa dari prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpon. Dengan judul penelitian “Upaya guru fiqih dalam meningkatkan ibadah shalat Dzuhur siswa di MTs Swasta Jabalul Madaniyah Sijungkg Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru fiqih dalam meningkatkan ibadah shalat siswa di MTs Swasta Jabalul Madaniyah Sijungkg Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumber data yang beliau gunakan adalah sumber data primer yakni dari sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan (guru fiqih) Adapun data sekundernya adalah dari kepala madrasah, siswa dan buku penunjang. Dari hasil temuannya yakni upaya yang dilakukan guru fiqih dalam meningkatkan ibadah shalat siswa di MTs Swasta Jabalul Madaniyah Sijungkg Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan menggerakkan siswanya untuk shalat berjamaah melalui ajakan guru, dan kaka kelasnya dan juga memberikan tauladan contoh yang baik kepada siswanya dengan aktif juga mengikuti kegiatan shalat berjamaah baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Adapun persamaan yang diteliti di atas sangat berkaitan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji upaya guru fiqih dalam meningkatkan ibadah shalat berjamaah, namun terdapat perbedaan diantaranya subjek yang diteliti oleh

Khoiruddin Caniago yakni hanya fokus pada shalat dzuhur dan teknik pengumpulan datanya hanya menggunakan dua teknik, observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan peneliti dengan subjek shalat dhuha dan dzuhur dengan teknik pengumpulan datanya melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.

